



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**PUSAT VETERINER FARMA**

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231

TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183

Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR : 09023 /Kpts/OT.050/F4.H/01/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDART PELAYANAN PUBLIK  
PUSAT VETERINER FARMA

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;  
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);  
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2013 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;  
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian No.39/Permentan /OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma.



## M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pusat Veteriner Farma dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Kepala Pusat Veteriner Farma.

Ketua : Kepala Bagian Umum

Pelaksana : 1. Kepala Bidang Pemasaran dan Distribusi  
2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha  
3. Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama  
4. Kepala Seksi Distribusi dan Penjualan  
5. Kepala Seksi Pengembangan Produk

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pusat Veteriner Farma mempunyai tugas menyusun :

1. Inventarisasi tugas dan fungsi setiap unit pelayanan;
2. Inventarisasi pengguna pelayanan setiap unit pelayanan;
3. Survey harapan masyarakat untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
4. Penyusunan persyaratan pelayanan terdiri dari:
  - a. Jenis persyaratan;
  - b. Persyaratan administratif;
  - c. Persyaratan teknis.
5. Penyusunan system, mekanisme dan prosedur pelayanan;
6. Penyusunan jangka waktu penyelesaian pelayanan;
7. Penetapan jumlah personil yang melaksanakan suatu jenis pelayanan sesuai dengan beban kerja dan sarana

yang dimiliki;

8. Penetapan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan harus disediakan dalam rangka proses pelayanan;
9. Penetapan kompetensi dan jumlah pelaksana sesuai dengan jenis pelayanan;
10. Penetapan pengawasan Internal;
11. Penyusunan prosedur penanganan pengaduan dan masukan;
12. Penyusunan jadwal evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Mencabut Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farma nomor 04015 /Kpts/OT.050/F4.H/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Agen Perubahan Pusat Veteriner Farma.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 9 Januari 2019

Kepala Pusat Veteriner Farma,



Agung Suganda, M.Si.  
NIP 197611252003121001